

BAB III

IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN

A. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI DALAM PENGADILAN

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁶⁵ Dalam tahap mediasi di Pengadilan, para hakim mediator secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berpedoman PERMA No 1 Tahun 2016.

Pada saat sidang yang pertama hakim pemeriksa memerintahkan kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan proses mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan mediasi, penandatanganan formulir, penjelasan mediasi, penjadwalan waktu sidang mediasi serta pemilihan hakim mediator.

Selama proses Mediasi berlangsung, sering terjadi para pihak atau salah satu pihak tidak hadir. Kemudian dalam proses mediasi selanjutnya mediator terus berusaha mengupayakan perdamaian dengan mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak, hal ini dikarenakan para pihak sangat sulit untuk dipertemukan dalam persidangan.

⁶⁵ Pasal 1 angka 1 PERMA NO.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hlm. 3

Sehubungan dengan itu, itikad baik dalam mediasi yang dituangkan pada PERMA No 1 Tahun 2016 juga merupakan suatu hukum, yang mewajibkan dilaksanakannya hal tersebut oleh para pihak dengan tujuan tercapainya “*win win solution*”. Dalam penelitian ini, implementasi prinsip itikad baik dalam proses mediasi di dalam pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA.

Implementasi dari proses mediasi di dalam pengadilan tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sehingga mediasi yang diadakan tidak sesuai dengan asas cepat, mudah dan biaya ringan yang diterapkan dimana tidak bersifat mengikatnya point itikad baik menyebabkan para pihak memilih untuk melanjutkan ke tahap persidangan. Karena itikad baik tersebut tidak bersifat mengikat, maka mediator tidak dapat mengukur sejauh mana para pihak beritikad baik saat ditempuhnya mediasi diluar daripada yang ditentukan pasal 7 Perma ini.

Penentu dari keberhasilan mediasi kembali daripada para pihak itu sendiri yang dengan sungguh sungguh serta adanya itikad baik, pasti sengketa antar para pihak menemukan titik terang dalam pemecahannya. Itikad baik yang dimaksud salah satunya adalah kehadiran para pihak dalam menempuh mediasi. Begitu juga sebaliknya, apabila para pihak memiliki ego tersendiri, sangat kecil peluang mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi di pengadilan dan sangat disayangkan advokat hanya bertugas mendampingi para pihak, dalam hal memberikan suatu keputusan untuk sepakat dikembalikan pada para pihak yang bersengketa. Untuk mengetahui efektivitas asas itikad baik dalam mediasi maka berikut tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus:

NO	TAHUN	JUMLAH MEDIASI	BERHASIL	CABUT/GUGUR	MEDIASI GAGAL
1	2017	330	21	4	305
2	2018	330	18	6	306
3	JANUARI – 28 FEBRUARI 2019	29	1	-	6

Sumber: Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Dalam pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang mana berdampak pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mediasi yang dilakukan di pengadilan cenderung mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai.

Keberhasilan mediasi di pengadilan diukur dengan adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak berperkara. Kesepakatan damai diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan diluar proses mediasi dipandang bukan keberhasilan mediasi. Pencabutan gugatan dapat dilakukan pada beberapa kondisi.

Pertama, gugatan yang dicabut secara sepihak oleh penggugat apabila belum memperoleh jawaban dari tergugat. Pencabutan gugatan yang sudah ada jawaban dari pihak tergugat harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat.

Kedua, gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses litigasi.

Ketiga, gugatan yang dicabut setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan ini sebagai hasil kesepakatan damai. Pencabutan gugatan yang pertama dan kedua dipandang bukan keberhasilan mediasi meskipun tercapai hasil perdamaian. Demikian juga, kedua pencabutan gugatan ini tidak menjadi bagian dari laporan keberhasilan mediasi.⁶⁶

Ukuran keberhasilan mediasi hendaknya tidak hanya diukur dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya. Seperti dalam mediasi perkara perceraian yang terkait dengan masalah perasaan, bukan masalah harta benda yang mudah untuk dibagi sebagai hasil kesepakatan. Standar ukuran mediasi perkara perceraian itu kurang tepat, karena standar keberhasilan mediasi diukur dari mengembalikan kondisi seperti semula. Jika para pihak bersepakat untuk cerai dan cerainya dilakukan dengan damai, maka mediasinya harus dianggap berhasil. Dasar argumennya adalah kalau seseorang tidak jadi cerai, maka lakukanlah dengan cara

⁶⁶Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", Al-ahkam, volume no 25 2015, hlm. 9

yang makruf, dan jika terjadi perceraian maka lakukanlah dengan cara yang baik.⁶⁷

Adapun penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan.

Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti.

⁶⁷ Ibid, hlm. 97-98

Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.

2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak
2. untuk saling memperkenalkan diri;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
5. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

6. permasalahan dan usulan perdamaian;
7. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara” baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

3. Laporan Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para

pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.⁶⁸

B. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN


Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Didirikan pada tahun 1962, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disebut BP4), sebuah institusi Penasihat, Pengembangan dan Pelestarian Pernikahan, dimaksudkan sebagai konsultasi pernikahan di

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Razzad, SH. MH, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus

Indonesia yang menyediakan secara professional bantuan menyelesaikan perselisihan keluarga internal antara seorang suami dan istri. Sejak pembentukan BP4, Kantor Urusan Agama atau Registrasi Perkawinan Kantor (selanjutnya disebut KUA) adalah tidak lagi diizinkan untuk langsung menerima pendaftaran perceraian. Semua perselisihan perkawinan, termasuk perceraian pertama-tama harus melapor ke BP4 untuk konsultasi dan saran profesional yang memiliki implikasi untuk keterlambatan registrasi dan pengumuman perceraian. Proses konsultasi dimaksudkan untuk menyediakan peluang bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka perceraian, sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat perceraian di Indonesia. Saat itu, dalam beberapa daerah di Indonesia, BP4 telah berhasil dikelola untuk mengurangi jumlah perceraian. Namun ini kondisinya telah berubah. Statistik saat ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian meningkat secara signifikan.

Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat



Berdasarkan gambar atas susunan organisasi BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

Ketua sejajar dengan Sekertaris membawahi Wakil Ketua dan Bendahara, yang kemudian membawahi Seksi Organisasi dan Seksi Penasehat.

Tahap – tahap pelaksanaan mediasi di BP4:

1. Pihak yang bersangkutan datang ke BP4 untuk menyampaikan pengaduannya;
2. Petugas BP4 mendengarkan pengaduan pihak yang bersangkutan dan memberikan arahan seperlunya;
3. BP4 memanggil pasangan di hari yang lain;
4. Pasangan yang dipanggil datang ke BP4 sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai surat panggilan;
5. BP4 memberikan penasehatan kepada keduanya (Suami dan Istri) yang berselisih agar bisa berdamai;
6. Apabila ternyata kedua belah pihak tidak bisa di damaikan dan tetap ingin mengajukan perceraian maka BP4 memberikan surat rekomendasi yang

ditunjukkan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman pihak yang mengajukan agar permasalahan keduanya diselesaikan di Pengadilan.⁶⁹

Faktanya, kasus perceraian selalu mendominasi di Indonesia statistik jenis kasus yang diterima oleh Agama Pengadilan di Indonesia. Untuk meningkatkan keberadaan BP4, pada tahun 2009, BP4 mulai merevitalisasi dirinya sendiri, keduanya secara institusional dan fungsional. Secara fungsional, proses revitalisasi dilakukan melalui The Konferensi Nasional BP4 ke 14 tahun 2009 yang lalu menghasilkan keputusan tentang transformasi strategis BP4, mulai dari tranformasi kelembagaan untuk perluasan fungsi dan wewenang dari institusi. Secara kelembagaan, BP4 yang dulu awalnya merupakan bagian dari organisasi Kementerian

Banyaknya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses perceraian tanpa mengetahui adanya keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sehingga fungsi dari BP4 tersebut kurang efektif. Peran BP4 dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak guna untuk menasehati serta membina para pihak agar mencapai rumah tangga yang rukun. Uraian di atas demi untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H.Dudung Abdul Jamil, Sekretaris BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.⁷⁰

Kegiatan wajib ini yang dilakukan untuk para calon pengantin pada pra-nikah banyaknya masyarakat masih tidak mengambil kesempatan tersebut karena ketidaktahuan dengan adanya keberadaan BP4 yang guna untuk membina para calon pengantin demi meningkatkan kualitas perkawinan dalam rumah tangga dan menghindari dari perceraian. Faktor yang menjadikan tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan ini karena tidak adanya anggaran biaya untuk melaksanakan acara tersebut, BP4 yang bertempat di Kecamatan Ngamprah Bandung Barat dapat dikatakan tidak mencapai cita-cita dikarenakan tidak adanya anggaran, hal tersebut yang membuat BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menjadi menghambat untuk memaksimalkan lembaga non-litigasi ini. Bukan hanya untuk sosialisasi, para mediator yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada para tamu yang datang ke BP4 juga tidak mendapatkan honor, hal tersebut juga menurunkan efektivitas BP4 di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di Kab. Bandung Barat menurut data terakhir 2019 dari bulan Januari sampai bulan September terdapat 200 pasangan nikah yang telah bercerai.⁷¹

⁷⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 45

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H.Dudung Abdul Jamil, Sekretaris BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Dengan hal adanya tersebut sangat membutuhkan lembaga seperti BP4 ini yaitu guna untuk demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Peran BP4 ini memberikan nasihat serta pembinaan baik kepada para pihak yang pra-nikah ataupun pasca nikah sehubungan saat ini kian hari kian marak yang menikah lalu bercerai, pemerintah dan agama sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka BP4 dibentuk untuk membina yang belum menikah diberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga agar ketika berumah tangga nanti tidak terkejut dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dan pembinaan untuk pasca nikah ini apabila mereka datang kemudian konsultasi kepada BP4 karena memiliki masalah dalam rumah tangga maka BP4 berusaha untuk memberikan solusi agar tidak pergi ke Pengadilan Agama.

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut

ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.

Proses Mediasi di BP4 sangatlah mudah untuk pasca nikah dengan hanya datang pada hari kerja ke BP4 setempat lalu mendaftarkan dirinya untuk konsultasi, jika memang pada hari itu mediator dari BP4 bersedia maka akan dilaksanakannya pada hari itu juga. Jika tidak bagi para pihak yang telah mendaftar menunggu panggilan dari BP4 untuk hadir, kegiatan ini biasanya dilakukan seminggu sekali sampai akhirnya para pihak mencapai kesepakatan. Proses pada pemanggilan kepada pihak yang mendaftar tidak membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk menunggu. Dan bagi yang pra-nikah ditentukan waktunya oleh KUA untuk mendapatkan bimbingan dari BP4, pendaftarannya pada saat mereka mendaftarkan untuk menikah. Hal ini wajib untuk para pra-nikah untuk mendapatkan pembinaan mengenai perkawinan dari BP4.

Proses mediasi di BP4 untuk mendapatkan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, apabila mediator di BP4 gagal kepada pasangan suami istri tidak mencapai pada keputusan untuk berdamai, maka sesuai kesepakatan mereka akan memilih untuk beracara di Pengadilan Agama pada proses perceraian. BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan kepada Pengadilan Agama bahwa para pihak sebelum melakukan sidang untuk perceraian para pihak sudah ke BP4 terlebih dahulu, dengan alasan mereka berbagai pernyataan bahwa mereka tidak dapat untuk berdamai lagi. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor BP4 Kecamatan Ngamprah Bandung Barat yang melakukan mediasi di BP4 oleh

suami-istri 40 % (persen) berhasil dapat didamaikan lagi 60 % (persen) nya gagal karena ada beberapa faktor yang membuat mereka bersiteguh untuk tetap bercerai, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi;
2. Perselingkuhan, yang banyaknya dikarenakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) melalui sosial media atau jejaring sosial internet salah satu contohnya seperti (facebook);
3. Sudah tidak ada kecocokan antara suami dan istri dalam prinsip berumah tangga.⁷²

Mediasi yang berhasil dilakukan di BP4 maka tidak akan ditindak lanjuti ke Pengadilan Agama. BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ini sangat berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian khususnya di wilayah. Meskipun masih saja terjadi perceraian, setidaknya BP4 ini bisa dapat menekan angka perceraian itu untuk mencari solusi guna mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh calon sepasang suami istri merupakan sertifikat kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh BP4 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009, kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan sebelum berumah tangga guna

⁷² Wawancara dengan Bapak H.Dudung Abdul Jamil, Sekretaris BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

untuk meningkatkan kualitas rumah tangga mereka agar menghindari terjadinya perceraian.

Bagi para pihak yang melakukan mediasi di BP4 dan berhasil mencapai perdamaian atau mediasi ini harus membuat kesepakatan dan perjanjian di atas materai yang diketahui oleh KUA contohnya:

1. Apabila permasalahan dalam rumah tangganya dikarenakan perselingkuhan, maka perjanjian tersebut akan dibuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;
2. Apabila suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri, maka perjanjian tersebut dibuat untuk tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada istri.

Perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala KUA dan para pihak yang bersangkutan, namun apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, maka pihak yang telah berjanji siap untuk menuntut dan dilanjutkan ke dalam proses persidangan di Pengadilan Agama untuk melakukan proses perceraian.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bapak H.Dudung Abdul Jamil, Sekretaris BP4 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat